

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Korupsi**

Menurut Fockema Andreae (Andik Hamzah, 2005: 4), kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary : 1960), *corruptio* itu berasal dari kata asal *corruptere*, suatu kata lain yang lebih tua. Menurut Andi Hamzah (2008: 4), dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), menurut Andik Hamzah dari bahasa Belanda ini kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Istilah korupsi yang telah diterima dan diserap ke dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBRI), korupsi merupakan nominal. (kata berada) diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBRI, Edisi Ketiga; 2005; 597). Istilah korupsi dalam dekade terakhir ini begitu populer di semua kalangan masyarakat Indonesia yang sering didengar dan diketahui dari media massa baik cetak maupun elektronik. Bagi masyarakat Indonesia istilah korupsi sudah menjadi tidak asing lagi dan menjadi pembicaraan di tengah masyarakat pada semua kalangan. "Definisi" tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagai dikemukakan oleh Benveniste (Suyatno, 2005: 17) : Korupsi dapat didefinisikan :

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya, sah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

- b. *Ilegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Merrenary corruption*, ialah jenis tindakan pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideails corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok. *Transparency Internasional* (Jeremy Pope, 2007: 3) menggunakan definisi korupsi yang lebih singkat yaitu menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi ini ada tiga unsur yaitu :
  - e. Menyalahgunakan kekuasaan,”
  - f. Kekuasaan yang dipercayakan (baik disektor publik maupun disektor swasta).”
  - g. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman-temannya).

Korupsi sebagai bentuk tindak pidana merupakan kejahatan yang sangat berdampak serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dampak yang sangat membahayakan bagi kemanusiaan ini telah menjadi keprihatinan yang serius oleh masyarakat nasionalis. Bentuk-bentuk keprihatinan ini diwujudkan dalam Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Mengenai korupsi 2003 (Andik Hmazah, 2003: 315), dalam pembukaannya menyatakan negara-negara peserta konvensi ini prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitasi dari keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Syed Hussein Alatas dalam bukunya yang berjudul *the sociology of Corruption* mengatakan bahwa praktek korupsi meliputi ciri-ciri (Evi Hartati, 200-9: 10) sebagai berikut:

- a. Selalu melibatkan lebih dari satu orang
- b. Pada umumnya dilakukan dengan dengan penuh kerahasiaan;
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Dengan berbagai macam aksi berlindung dibalik kebenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat mengingatkan keputusan yang tegas dan mamapu mempengaruhi keputusan;
- f. Mengandung penipuan baik pada badan publik ataupun masyarakat umum;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Korupsi sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang merupakan suatu peristiwa hukum yang batas-batas tertentu merupakan suatu peristiwa hukum ,yang batas-batas tertentu merupakan suatu pidana. Dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Nansa Aulia, 2008: 89), dalam BAB 1 ketentuan umum, Pasal 1 angka 1, menyebutkan Tindak Pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada dasarnya (komisi pemberantasan korupsi, 2006: 16) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
- b. Suap menyuap (Pasal 5 ayat 2(1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d);
- c. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c);
- d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal huruf g, dan Pasal 12 huruf f.);

- e. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h);
- f. Benturan kepentingan dalam penggandaan (Pasal 12 huruf i);
- g. Grafikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C). Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (KPK, 200F: 17)
- h. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21);
- i. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo, Pasal 28);
- j. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29);
- k. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 29 jo. Pasal 35);
- l. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36);
- m. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo. Pasal 31).

Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau korupsu secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **2.1.2 Teori Tindak pidana**

Istilah tindak pidana korupsi terdiri dari dua konsep hukum yaitu tindak pidana korupsi. Penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana, kemudian akan menguraikan tentang korupsi untuk memahami pengertian dan pemahaman terhadap istilah tindak pidana korupsi. Tindak pidana dan korupsi merupakan dua konsep hukum yang

berbeda, yang masing-masing mempunyai arti dan maknanya sendiri-sendiri, apabila dua konsep hukum itu dijadikan satu dengan istilah tindak pidana korupsi juga akan mempunyai arti dan makna yang berbeda. Menurut Jan Remmelink (2003: 85), hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum. Undang-undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah perbuatan atau tindakan (handeling) melainkan fakta (feit- tindak pidana) Menurut Jan Remmelink (2003: 86), untuk itu tindak pidana sebaiknya dimereti sebagai perilaku manusia (gedragingeng : yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat ) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana menyakuti perilaku atau perbuatan manusia dalam sebuah realitas, maka dalam perumusan undang-undang perlu diperinci agar perbuatan yang dilarang dapat tercakup dalam rumusan delik. Untuk itu Jan Remmelink (2003: 87), menyatakan unsur-unsur konstitutif yang harus diperinci dalam undang-undang yaitu :

- a. Kadang kala pembuat undang-undang merumuskan unsur-unsur konstitutif di atas dengan sekedar menyebutkan penamaan yuridis : etiket yuridis ;
- b. Undang-undang menyebutkan secara terperinci unsur-unsur tindak pidana tanpa memberikan penamaan yuridis bagi keseluruhannya;
- c. Undang-undang memperinci unsur-unsur konstitutif tindak pidana dan menambahkan suatu kualifikasi yuridis.

Pengertian atau makna tindak pidana menurut Laminatang (1997: 181), pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *staftbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *staftbaar feit* tersebut, Laminatang (1997: 181), menjelaskan *feit* itu sendiri di

dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeede van de werkelijkheid, sedang stafbaar berarti dapat dihukum hingga secara harfiah perkataan stafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang terrentu tidak tepat. Yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tidakan .

Menurut Hazewinkel Suringa (Lamintang, 1997: 181), stafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditidak oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Para penulis lama seperti Profesor Van Hamel (Lamintang, 1997: 182) telah merumuskan stafbaar feit itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Menurut Profesor Pompe (Lamintang, 1997; 182), perkataan stafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dapat sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjemahannya kepentingan umum. Profesor Simons (Lamintang, 1997: 185), telah merumuskan stafbaar feit itu sebagai suatu tidakan melanggar hukum yang telah dilakukn dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang ,yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Istilah peristiwa pidana (Mustafa Abdullah, dkk., 1983: 25), adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda stafbaar feit atau delict. Dalam bahasa Indonesia di samping istilah peristiwa untuk terjemahan stafbaar feit atau delict itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr.R. Tresna dan E. Utecht) dikenal pula bebrapa terjemahan yang lain seperti:

- a. Tindak pidana (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi), catatan penulis undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlu.
- b. Perbuatan pidana (Prof.Mulyono, pidato Dies Natalis Unipversitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta);
- c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H Tirtamidjaja. Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955);
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr Karni Ringkasan Tertentu Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959);Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang No.12/Dtr. Tahun 1951, Pasal 3, tentang mengubah Ordonantie Tijdelijk Bijzondere stafbapalingen).

Dalam mengartikan istilah stafbaar feit Moeljatno (Andik Hamzah, 1994: 86), menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjukan kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang, Hukum pidana tidak melarang orang mati, teratpu melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Istilah stafbaar feit oleh Moeljatno (2008: 59) artiya sejajar dengan (bukan sama dengan ) perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Stafbaar feit mencakup pengertian perbuatan perbuatan pidana dan kesalahan. Moeljatno (2008: 62) Untuk itu Moeljantno (2008: 69), menyimpulkan perbuatn pidana mengandung unsur atau elemen sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahn yang memeberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

### **2.1.3 Korupsi dalam tinjauan Hukum Positif Indonesia**

Korupsi merupakan suatu masalah besar yang saat ini bangsa Indonesia hadapi. Korupsi merupakan penyebab terpuruknya sistem perekonomian suatu negara yang dibuktikan dengan meluasnya Tindak Pidana Korupsi di masyarakat. Meluasnya Tindak Pidana Korupsi di masyarakat dapat memberikan dampak yang negatif kepada perekonomian negara, kerugian keuangan negara, hak-hak sosial, dan ekonomi kehidupan bernegara pada umumnya.

Korupsi terhadap keuangan negara yang dilakukan pejabat daerah merupakan suatu tindak pidana. Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti : penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan Negara.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat dan sistem penegakan hukum suatu negara.

Berdasarkan kacamata pemerintahan, korupsi merupakan sebuah perilaku yang menyimpang dan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana, rumusan korupsi dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo, UU No.20 Tahun 2001 yang isinya :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”<sup>1</sup>

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semua istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. Ada beberapa definisi lain yang dimuat dalam berbagai literatur, yang menjelaskan tentang pengertian korupsi menurut para sarjana, antara lain:

**H. Baharuddin Iopa (1997:6), mengemukakan:**

“Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyusunan, intimidasi paksaan dan

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). “*Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*”. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cet.II. Hlm. 25.

atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah”.<sup>2</sup>

**Sayed Hussein Alatas mengemukakan:**

“Dalam bukunya *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, menulis: Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat akibat yang diderita oleh masyarakat, singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi”.

**2.1.4 Teori Pidanaan Hukum (Islam)**

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut dengan *uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>3</sup> Menurut Abu al-Qadir Awadah hukuman adalah suatu penderitaan yang diberikan akibat perbuatan seseorang yang melanggar aturan. Hukuman dalam islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah (delik) setidaknya ada tiga hal. Pertama, yaitu adanya nash yang mengundangkannya (seperti firman Allah), kedua, adanya perbuatan melanggar hukum, kemudian ketiga orang yang berbuat pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>2</sup> Baharuddin Lopa dan M. Yamin. Undang-undang Pemberantasan..., Hlm. 6.

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004, hlm. 39.

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 39.

Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap suatu tindakan ikhtiyat, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; yaitu prinsip menghindari hukuman had dalam perkara yang mengandung subhat, dan prinsip lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman. Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan pemidanaan oleh ulama fiqh harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku jarimah.”
- b. Penetapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (maslahat).”
- c. Seluruh hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukum yang disyariatkan, karena harus dijalankan.
- d. Hukuman dalam Islam bukan soal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Khusus dalam masalah tindak pidana (criminal act), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu mata rantai yang tidak akan pernah putus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang atau menjalankan peritahnya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja. Ulama fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukuman itu disyariatkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat Islam. Perbuatan salah jika ditentukan oleh nash, prinsip ini dalam hukum disebut juga asas legalitas hukum. Hukum pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Surah al-Isra' ayat 15, Surah al-Qasas ayat 54, Surah al-Baqarah ayat 286.

- b. hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban tindak pidananya hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang kecuali dalam masalah diyat, pembebanan ganti rugi dapat ditanggung oleh keluarganya.
- c. Hukuma itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam jarimah qisas, bila pelakunya sekalipun penguasa maka haruslah dikenakan hukuman pula.

#### **2.1.5 Korupsi dalam tinjauan Hukum Islam**

Menurut tinjauan hukum islam, Korupsi merupakan bagian dari kajian fikih jinayah dan masuk dalam kategori tindak pidana. Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci baik yang terdapat Alquran maupun hadis (Suradi dalam Irfan). Berikut bagaimana dalam Jinayah mendefinisikan pengertian korupsi :

- a. Ghulul (penggelapan), yakni mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian (Abu Firda dalam Suradi).”
- b. Risywah (penyuapan), yakni suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti lelang/tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya (Qordhowi dalam Suradi).
- c. Ghasab (mengambil paksa hak orang lain), yakni mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang menggunakan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Saqirah (pencurian), yakni mengambil barang

atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

- d. Hirabah (perampokan), yakni tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain dengan tujuan menguasai atau merapas harta benda milik orang lain tersebut.<sup>5</sup>

Namun dalam fikih, ada dua hal pembagian dalam kategori tindak pidana, yakni hudud dan ta'zir. Dalam Islam hudud ada batasan hukum yang diberikan, contoh seperti pencurian dalam batasan tertentu dilakukan potong tangan. Sedangkan dalam ta'zir, sanksi hukuman diserahkan kepada ulil amri atau pemimpin yang menentukan. Berkaitan dengan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini dalam kasus korupsi, termasuk dalam kategori ta'zir. Sanksi korupsi diserahkan kepada pemimpin yudikatif. Dari fenomena sanksi hukuman yang ada, bisa jadi sanksi korupsi dalam kategori ini lebih berat daripada sanksi hudud karena tergantung ijtihad hakim melihat kerugian yang diderita rakyat atas tindak korupsi. Walaupun bisa juga sebaliknya menjadi tidak adil. Oleh karena itu, kunci dari ta'zir ini adalah kemampuan hakim berijtihad. (Syibli Syarjaya: 2014).

Dalam sejarah hukum Islam, memang kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, tapi kategori korupsi bisa dimasukkan dalam kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut fikih jinayah, hukumannya sangat jelas, yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan. Rasulullah SAW pernah bersabda: “ Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku yang akan memotong tangannya” (HR Bukhari dan Muslim ). Dari keterangan hadis tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW telah mencontohkan cukup gamblang bagaimana seharusnya memerangi korupsi dan membuat jera

---

<sup>5</sup> Nurullrfan. (2011). “*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*”. Jakarta: Amzah. Hlm.81.

para koruptor. Merujuk pula pada ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Al-Maidah ayat 38, artinya:<sup>6</sup> *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.
- b. Surat Al-Baqarah ayat 188, artinya:<sup>7</sup> *“Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil dengan cara mencari pembedarannya kepada hakim, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa sedangkan kalian mengetahuinya”*.
- c. Surat Ali Imran ayat 161, artinya:<sup>8</sup> *“Tidaklah pantas bagi seorang Nabi untuk berlaku ghulul atau berkhianat, barang siapa yang berlaku ghulul maka akan dihadapkan kepadanya apa yang dikhianati dan akan dibalas perbuatannya dan mereka tidak akan dizhalimi”*.

Pokok permasalahan yang dikaji di dalam ayat-ayat di atas adalah larangan memakan harta orang lain yang bukan haknya dengan cara bathil. Termasuk tindakan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh seorang koruptor. Jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sebaiknya dapat dilihat seorang hakim dalam menangani kasus korupsi. Apabila hakim memiliki hukum yang baik, maka apabila hakim memberikan hukuman kepada seorang koruptor yang sudah jelas merugikan harta negara dan rakyat, bisa jadi hukuman yang diberikan kepada koruptor lebih berat dari pada hukuman potong tangan, seperti yang diperintahkan Nabi SAW.

#### **2.1.6 Beberapa faktor penyebab Tindak Pidana Korupsi**

Secara global, penyebab korupsi ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penyebab korupsi dari faktor internal adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Surat Al-Maidah ayat 38

<sup>7</sup> Surat Al-Baqarah ayat 188

<sup>8</sup> Surat Ali-Imran ayat 161

- a. Lemahnya iman, iman yang kuat akan membentengi seseorang dari tindakan maksiat apapun termasuk korupsi.
- b. Lemahnya pengajaran budi pekerti. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik atau boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan atau tidak baik.
- c. Rendahnya kepercayaan diri. Seorang koruptor tidak memiliki kepercayaan diri dalam membangun ekonomi keluarganya melalui cara yang dibolehkan Undang-Undang dan agamanya.
- d. Mencari jalan pintas. Seorang koruptor tidak mau menjalani proses panjang dalam mencari harta kecuai dengan cara korupsi.
- e. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Korupsi dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi Negara dengan memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi bangsa, memperlemah aktivitas ekonomi, menyebabkan lumpuhnya keuangan perekonomian suatu Negara.

Dalam perjalanan sejarah peradaban umat Islam, korupsi ternyata sangat merugikan peradaban. Faktanya terjadi pada Dinasti Umayyah di bawah Muawiyah bin abi Sufyan. Dinasti berpusat di Damaskus, Suriah, berdiri 661 M dan runtuh pada 750 M. Pemborosan dan korupsi uang Negara untuk gaya hidup berlebih sejumlah elit. Kemudian, Yazid bin Muawiyah dikabarkan suka berfoya-foya dengan uang Negara. Dinasti Turki Usmani yang berkuasa lebih dari 600 tahun melemah antar lain, karena munculnya budaya suap dan pungutan liar. Dilanjut pula oleh Abbasiyah yang merupakan salah satu dinasti Islam terlama, yakni menguasai dunia selama lebih dari lima abad (750-1258). Pemicu runtuhnya dinasti ini ialah penggunaan uang Negara untuk kepentingan dan ambisi politik sejumlah elit. Kerajaan Mughal di India yang berkuasa dari abad ke-16 hingga 19 M melemah akibat kebocoran uang Negara sebab adanya penyelewengan.

### **Opsi hukuman bagi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Korupsi adalah tindak pidana yang menjadi musuh bersama seluruh bangsa di dunia. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak jaman penjajahan, yaitu dengan adanya tradisi memberi upeti oleh golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Sejak Indonesia merdeka sudah diatur upaya pencegahan korupsi, terutama yang diatur oleh UUD 1945 pasal 33. Bentuk hukuman bagi para koruptor seperti diatur oleh Undang-Undang antara lain sebagai berikut :

- a. Pidana mati, hukuman ini dapat dikenakan kepada setiap orang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, serta Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
- b. Pidana penjara, dibagi menjadi tiga antara lain: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara (pasal 2 ayat 1).
- c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal 21).
- e. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dari penelitian ini bertujuan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berfikir dalam penelitian. Selain itu penelitian terdahulu bisa juga digunakan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dari penelitian yang ada serta dapat mengembangka penelitian yang dilakukan, maka dari itu penelitian yang peneliti lakukan benar-benar dilakukan secara orisinil. Berdasarkan uraian diatas yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini yang berjudul Kajian Komparatif Hukum Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari aspek Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam ini diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud sebagai berikut:

- 2.2.1 Penelitian yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Idrus Al-Ghiffary dari Universitas Lampung Bandar Lampung pada Tahun 2018 dengan judul “*Studi Komparatif Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*

*Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*". Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Idrus Al-Ghiffary berfokus pada perbandingan pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, yaitu dalam Hukum Positif menentukan pemidanaan Tindak Pidana Korupsi hanya kepada seseorang yang sudah terikat dalam suatu perbuatan atau salah satu dari pelaku sudah melakukan perbuatan pidana karena melakukan korupsi, yaitu hukuman penjara paling maksimal dua puluh tahun dan merupakan delik khusus. Penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum positif diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Hukuman penjara paling singkat 4 Tahun dan Hukuman maksimal 20 Tahun penjara, sedangkan hukum islam diberlakukan hukuman potong tangan dan apabila hukuman tersebut tidak memberikan efek jera maka hukuman mati yang dapat diberikan bagi pelaku korupsi menurut hukum islam. Hukum pidana yang diterapkan tersebut belum mencapai tujuan memberikan efek jera atau nestapa kepada pelaku tindak pidana, padahal seharusnya hukum itu membuat orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi dapat berfikir terhadap akibat yang ditimbulkan, baik kepada dirinya maupun orang lain .<sup>9</sup>

2.2.2 Penelitian yang kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Yedi Purwanto Dan Ridwan Fauzy dari Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2017 dengan judul "*Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*". Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Yedi Purwanto Dan Ridwan Fauzy berfokus pada upaya pemerintah dan masyarakat untuk memmberantas Tindak Pidana Korupsi dan penyimpangan lainnya. Penyebab penyimpangan tersebut korupsi dapat mengakibatkan merugikan keuangan negara,menimbulkan krisis di berbagai bidang. Menurut hukum positif hukuman Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>9</sup> Idrus Al-Ghiffary. (2018). "*Studi Komparatif Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*". Jurnal Universitas Lampung Bandar Lampung. Vol.7. No.1. Hlm. 76.

belum menandakan Asas Keadilan karena sifat hukumannya yang masih ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi.

2.2.3 Penelitian yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Said Romadhon dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2008 dengan judul *“Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”*. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Said Romadhon ini berfokus pada hukuman pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam keduanya sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu mencegah seseorang melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi, menjerakan orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan untuk menjaga kepentingan umum. Menurut Hukum Pidana Positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana dikarenakan hanya semata-mata taat kepada aturan yang dibuat manusia, sedangkan prinsip dasar menurut Hukum Pidana Islam adalah sebagai wujud ketaatan seseorang hamba kepada Khaliknya yang didasari dengan keimanan. Kesimpulan dari kedua prinsip diatas adalah relatif Hukum Pidana Islam lebih tegas dibandingkan dengan hukum pidana positif.

2.2.4 Penelitian yang keempat adalah skripsi yang ditulis oleh QISTOSI dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi”*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara QISTOSI ini berfokus pada pelaksanaan penegakan Hukum terhadap penanggulangan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan. Setiap pelaku Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi adanya unsur-unsur melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbandingan pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam memandang bahwa penanggulangan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kebolehan, karena di dalam Alqur'an dan Hadist tidak pernah dijelaskan secara


terperinci mengenai hukuman kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi. Hukuman tegas bagi seseorang yang mencuri menurut Alqur'an adalah haruslah dipotong tangannya.

- 2.2.5 Penelitian yang ke lima adalah skripsi yang ditulis oleh A. Zainal Abidin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Tindak Pidana Korupsi*”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara A. Zainal Abidin ini berfokus pada ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pembayaran ganti rugi dalam kejahatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat 1b. Penerapan hukuman tambahan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi belum efektif, karena hakim lebih banyak memilih pidana penjara menjadi pidana pokok. Penerapan pidana denda dengan menggunakan prinsip proporsional bahwa sanksi yang dikenakan dalam pidana denda harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Menurut hukum Pidana Islam menggunakan prinsip *restorative justice* dengan berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekonsiliasi dan pemaafan dalam rangka perdamaian

Beberapa kajian yang membahas tentang korupsi, akan tetapi belum ada satupun judul skripsi yang menyerupai judul yang diajukan penulis, yaitu tentang Kajian Komparatif Hukum Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari aspek Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah alur dari kerangka pemikiran yang dibuat dalam skripsi yang ditulis oleh penulis :



**Bagan 2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian hukum<sup>10</sup> adalah suatu aktivitas ilmiah yang berdasarkan pada pemikiran, metode, dan sistematika tertentu dengan tujuan mempelajari beberapa gejala hukum dengan jalan analisa. Lebih lanjut kembali diadakan klarifikasi atau pemeriksaan yang mendalam dalam suatu fakta hukum yang selanjutnya pencarian pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Kerangka diatas mencoba menjelaskan mengenai korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa dan suatu penyakit di lingkungan masyarakat yang dapat merusak kerugian keuangan negara. Korupsi yang ada di Indonesia merupakan sebuah penyakit yang sangat kronis atau akut, karena dari pejabat tingkat atas sampai pejabat tingkat bawah hampir semuanya terjangkit penyakit ini. Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi ke dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :<sup>11</sup>

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Banyak faktor yang membuat kejahatan Tindak Pidana ini yang masih sangat merajalela, dan masih sulit dihilangkan dari negara ini, dari faktor politik, yuridis dan budaya. Korupsi yang disebabkan oleh faktor Yuridis, yaitu lemahnya sanksi hukuman maupun hukuman bagi koruptor masih sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hal. 43

<sup>11</sup> Ibid Hlm.9.

dan penegakan hukum dalam memberantas pelaku Tindak Pidana Korupsi juga menjadi penyebab masih tingginya angka korupsi di Indonesia.

Metode Penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah, serta berusaha menelaah permasalahan dengan menggunakan teori-teori maupun literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan khususnya pada perbandingan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, dan bagaimana pelaksanaan sanksi pidana dalam Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Hukum positif korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 2 ayat (1) apabila dirinci, maka yang dinamakan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Perbuatannya memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan
- b. memperkaya suatu korporasi.
- c. Dengan cara melawan hukum
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>12</sup>

Unsur ketiga yaitu, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjalannya tindak pidana korupsi secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri sendiri, sedangkan dalam konteks ajaran islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Perbuatan korupsi dengan segala dampak negatifnya yang

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi. (2005). *"Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia"*. cet. II (Malang: Bayumedia Publishing). Hlm. 34-35.

menimbulkan kerusakan di masyarakat dan kehidupan negara. Hukum Islam ada hukum syariah'jinayah yang jika diambil alih menjadi hukum positif nasional dapat menetapkan sanksi hukum berat seperti dipotong tangannya bagi koruptor yang dapat diganti melalui wewenang pengadilan dengan hukuman penjara seberat-beratnya yang berarti menghilangkan kemampuan dan kesempatan untuk tetap mencuri. Kejahatan struktur seperti Tindak Pidana Korupsi dalam islam dikenal dengan istilah gulul yang artinya penghianat suatu kepercayaan yang diberikan seseorang kepada seseorang.”

Sebagai hasilnya, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sistem pemidanaan yang sama-sama melarang perbuatan korupsi, dan penerapan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sama-samamenjadi wewenang penguasa atau pemerintah. Perbedaannya hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al'Hadis yang tidak bisa tergantikan oleh sistem apapun sementara hukum positif bersumber dari Undang- Undang yang dibuat oleh manusia yang sewaktu waktu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman.

Kesimpulannya Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam hukum positif sudah ditentukan jenis dan besarnya dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah pidana mati (dalam “keadaan tertentu”), pidana penjara dan pidana denda. Hukum positif juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum islam, sedangkan Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Korupsi dikategorikan kedalam Jarimah ta'zir sehingga jenis dan besarnya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa.